

SALINAN

#### KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SITUBONDO

## KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SITUBONDO NOMOR 902 TAHUN 2024

#### **TENTANG**

# PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI SITUBONDO PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

#### KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SITUBONDO

- Menimbang
- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 120 ayat (3)
  Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 tahun 2024
  tentang Perubahan Peraturan komisi Pemilihan Umum
  Nomor 8 tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan
  Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota
  dan Wakil Walikota yang menyatakan KPU Provinsi dan
  KPU Kabupaten/Kota menetapkan Pasangan Calon dengan
  Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota
  berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat
  (2)
  - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 176/PK.01-BA/3512/2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Situbondo Tahun 2024
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Situbondo Tahun 2024.

#### Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Republik Indonesia Nomor Lembaran Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor Tahun 2015 tentang Penetapan 1 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

- 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
- 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG
PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
SITUBONDO DALAM PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024.

KESATU: Menetapkan nama Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Situbondo dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA: Penetapan nama Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Situbondo

Pemilihan Serentak Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berisi daftar nama dan partai politik pengusul yang disusun berdasarkan tanggal dan jam pendaftaran bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Situbondo Pemilihan Serentak Tahun 2024 pada masa pendaftaran.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Situbondo
Pada tanggal 22 September 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SITUBONDO

ttd

HADI PRAYITNO

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SITUBONDO Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat,

RUCATISTANTV

SEKRETA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 902 TAHUN 2024
TANGGAL 22 SEPTEMBER 2024
TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SITUBONDO
PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

### PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI SITUBONDO PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

Nama Pasangan Calon	Partai Politik/Gabungan Partai Politik Pengusul atau Perseorangan
Drs. H. Karna Suswandi, MM dan Hj. Khoirani, S.Pd, M.H	Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Demokrat Partai Gelombang Rakyat Indonesia
Yusuf Rio Wahyu Prayogo, S.Sos dan Ulfiyah, S.Pd.I	Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Solidaritas Indonesia Partai Golongan Karya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Nasdem, Partai Hanura

Ditetapkan di Situbondo
Pada tanggal 22 September 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SITUBONDO

ttd

HADI PRAYITNO

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SITUBONDO Kepala Sub Bagian Teknis

Penyalenggaraan Pemilu dan Hubungan

Masyarakat,

ELISA KUSTANTY

SEKRETAR